



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menentukan standar dan spesifikasi keseragaman harga kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu dalam penyusunan Perencanaan Kebutuhan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai diperlukan Pedoman Standar Satuan Harga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Standar Harga Satuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan